



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0267/E5/AK.04/2022

28 April 2022

Lampiran : 2 berkas

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian Program Kompetitif Nasional dan Penugasan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama

Yth. 1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XVI  
2. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi di lingkungan Ditjen Dikdiristek

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 033/E5/PG.02.00/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Kompetitif Nasional dan Penugasan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama, bersama ini kami sampaikan **daftar nama penerima pendanaan penelitian program kompetitif nasional dan penugasan untuk skema penelitian dasar kemitraan tahun anggaran 2022 tahap pertama** (Lampiran I), sedangkan program desentralisasi akan diumumkan kemudian.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan penelitian pada tahap pertama. DRTPM juga mengucapkan terima kasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi pengumuman ini kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran penerima pendanaan penelitian program kompetitif nasional dan penugasan di perguruan tinggi tahun anggaran 2022 tahap pertama.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRTPM dengan Ketua LP/LPM/LPPM. Adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing-masing wilayah;
2. Pencairan dana penelitian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap;
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan penelitian akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman: <http://simlitabmas.kemdikbud.go.id>

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami lampirkan daftar isian borang kontrak (Lampiran II). Kami mohon perkenannya untuk dapat mengisi daftar isian tersebut dan mengunggahnya melalui link <http://ringkas.kemdikbud.go.id/kontrakpenelitian22> paling lambat tanggal 13 Mei 2022. Untuk PTS tidak perlu mengisi daftar isian borang kontrak karena kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI masing-masing wilayah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

plt. Direktur Riset, Teknologi, dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat



Teuku Faisal Fathani  
NIP 197505261999031002

Tembusan:  
plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Riset, dan Teknologi

**Lampiran 1**

Nomor : 0267/E5/AK.04/2022

Tanggal : 28 April 2022

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN PROGRAM KOMPETITIF NASIONAL DAN PENUGASAN  
DI PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022 TAHAP PERTAMA**

NOMOR	PTN/ LLDIKTI	INSTITUSI	NIDN	NAMA	JUDUL	SKEMA
1	LLDIKTI I	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua	0109029701	ANGGUN SYAFITRI	EFEKTIVITAS KOMBINASI EKSTRAK DAUN BENALU DUKU ( <i>Dendrophthoe Pentandra</i> (L.)Miq) DAN LENDIR SIPUT ( <i>Achatina fulica</i> ) SEBAGAI REPAIRING SKIN DALAM FORMULASI SEDIAAN SERUM	PDP
2	LLDIKTI I	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua	0101108103	BERLIANA R BR NAIPOSPOS	The Speech Act Used By English Lecturer and Students in Blended Learning During New Normal Life: Pragmatic Linguistic Analysis	PDP
3	LLDIKTI I	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua	0112056501	HAPOSAN SLAHAN	Uji Efek Tonikum Ekstrak Etanol Daun Senggani ( <i>Melastoma Malabathricum</i> L.) Terhadap Mencit Jantan ( <i>Mus Musculus</i> )	PDP
4	LLDIKTI I	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua	0130109202	HARIATI	HUBUNGAN SELF EFFICACY, SELF ESTEEM, DAN LOKUS KENDALI TERHADAP KEPATUHAN LANSIA MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19	PDP
5	LLDIKTI I	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua	0121108902	HERVIANI SARI	Formulasi dan uji daya terima substitusi garam dapur (NaCl) dengan ekstrak daun basil ( <i>Ocimum Basilicum</i> L.) terfortifikasi Iodium terhadap penurunan risiko hipertensi pada lansia	PDP
6	LLDIKTI I	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua	0101039202	REISY TANE	PENGARUH VICARIOUS LEARNING VIDEO RESPONSIVE FEEDING TERHADAP POLA MAKAN DAN KENAikan BERAT BADAN ANAK USIA 6-24 BULAN DI KABUPATEN DELI SERDANG	PDP

NOMOR	PTN/ LLDIKTI	INSTITUSI	NIDN	NAMA	JUDUL	SKEMA
2331	LLDIKTI X	Universitas Muhammadiyah Jambi	0028017001	SISWOYO	Model dan Strategi Pengentasan Pengangguran Terdidik (Studi Kasus di Provinsi Jambi)	PDP
2332	LLDIKTI X	Universitas Muhammadiyah Jambi	1028108703	SYLVIA WENNY J	Buku Cetak atau Buku Elektronik (Studi Fenomenologi Penggunaan Bahan Ajar Pasca Pandemi Covid 19 di Universitas Muhammadiyah Jambi)	PDP
2333	LLDIKTI X	Universitas Muhammadiyah Riau	1019057401	AHMAD KAFRAWI MASUTION	Fabrikasi pelapisan komposit (PCL/HA) berserat nano dan anti-bakteria untuk peningkatan biokompatibilitas dan anti-infeksi pada material implan medis	PDKN
2334	LLDIKTI X	Universitas Muhammadiyah Riau	1002058501	JUFRIZAL SYAHRI	Desain dan modifikasi gugus fungsi eugenol sebagai antimalaria dan potensinya sebagai senyawa penuntun (Lead compound)	PDKN
2335	LLDIKTI X	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	1001018203	DIDI RAHMADI	Ketimpugan Agraria dan Upaya Tata Kelola Sumber-Sumber Agraria oleh Pemerintahan Nagari Pasca UU Desa Studi Kasus: Nagari Situjuh Gadang Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat	PDP
2336	LLDIKTI X	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	1019118203	MAHYUDIN RITONGA	Reformulasi Kurikulum Al-Islam dan Bahasa Arab PTMA Berbasis Multidimensi dalam Merealisasikan Islam Wasthiyyah di Indonesia	PDKN
2337	LLDIKTI X	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	1018118202	NORIL MILANTARA	Motif Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Masa Pandemi (Studi Kasus Kota Padang)	PDP
2338	LLDIKTI X	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	1001127804	RIZA MUHARNI	POTENSI HIDROKSIAPATIT NANO PADA DENTAL IMPLAN	PDP
2339	LLDIKTI X	Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat	1023059001	ARI LIMAY TRISNO PUTRA	Analisis Kemampuan Literasi Numerasi Siswa ditinjau dari Adversity Quotient Pada Pembelajaran Matematika Berbasis Video Pembelajaran Budaya Sumatera Barat	PDP
2340	LLDIKTI X	Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat	1023089301	AYUNIS	Pengaruh Metode Hitung Cepat Terhadap Kemampuan Matematis Siswa Sekolah Dasar di Gugus V Kecamatan Koto Tengah	PDP
2341	LLDIKTI X	Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat	1016129101	DERI WAN MINTO	Strategi Bertutur dan Tindak Tutur Direktif Pemandu Objek Wisata Pantai Corocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan	PDP



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jl. Pasir Kandang No. 4 Padang – Telp. 0751- 4851002. Fax. 0751-482274.

Email : [lppm@umsb.ac.id](mailto:lppm@umsb.ac.id) & [lppmumsb@gmail.com](mailto:lppmumsb@gmail.com)

---

**KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Nomor : 20/LPPM.UMSB/SK.P/06/2022**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Rizqha Sepriyanti Burano, S.T., M.Si** : Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumatera Barat), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UM Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jl. Pasir Kandang No. 4 Padang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Mahyudin Ritonga, S.Pd.I., M.A** : Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2022 dengan judul **“Reformulasi Kurikulum Al-Islam dan Bahasa Arab PTMA Berbasis Multidimensi dalam Merealisasikan Islam Washthiyah di Indonesia”**.

**Pasal 2  
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 133.200.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional. Adapun nomor Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022 yaitu Nomor : 002/LL10/PG.AK/2022 Tanggal 08 Juni 2022.

### Pasal 3

#### Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, yaitu tahap I (70%) sebesar **Rp. 93.240.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** setelah kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tahap II (30%) sebesar **Rp. 39.960.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** setelah **PIHAK KEDUA** menggunggah catatan harian, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan paling lambat tanggal **16 Agustus 2022**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
  - laporan akhir, capaian hasil, dan luaran penelitian paling lambat tanggal tanggal **20 November 2022**.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui nomor rekening berikut;

Nama : Mahyudin Ritonga  
Nomor Rekening : 7241 01 005571 53 2  
Nama Bank : BRI

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### Pasal 4

#### Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 10 Juni 2022** dan berakhir pada **Tanggal 20 November 2022**.

### Pasal 5

#### Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Publikasi Artikel di Jurnal Nasional ber ISSN atau Prosiding Seminar Internasional atau satu produk iptek sosbud yang dapat berupa metoda, *blueprint*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI.

- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian sesuai dengan yang dijanjikan dalam proposal penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6**

#### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** berupa revisi proposal penelitian, catatan harian pelaksanaan penelitian, surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang ditetapkan, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, laporan akhir penelitian, dan luaran penelitian;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.

#### **Pasal 7**

#### **Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan, Catatan harian penelitian, dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) 70% ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat **23 Agustus 2022**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Catatan harian penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **30 Agustus 2022**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, Catatan harian penelitian, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) 30%, dan luaran penelitian ke laman yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** paling lambat **20 November 2022**.

- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Akhir, Catatan harian penelitian, Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) 30%, dan luaran penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **27 November 2022**.

### **Pasal 8** **Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional.

### **Pasal 9** **Penilaian Luaran**

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

### **Pasal 10** **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

### **Pasal 11** **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 12** **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 13** **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidaksesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 14** **Pajak-Pajak**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

### **Pasal 15** **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16** **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **Pasal 17** **Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.

- (3) Pencantuman nama **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

**Pasal 18**  
**Lain-lain**

- (4) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (5) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



Rizqha Sepriyanti Burano, S.T., M.Si  
NIDN: 1013098601

Dr. Mahyudin Ritonga, S.Pd.I., M.A  
NIDN: 1019118203

**Mengetahui**  
**Direktur Program Pasca Sarjana**

Dr. Mahyudin Ritonga, S.Pd.I., M.A  
NIDN: 1019118203